



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura,; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura,; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 14/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 97/01/VI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tertanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di P ba dan pada awal tahun 2006 Pengugat dan Tergugat tinggal di Pasar lama, selanjutnya pertengahan bulan Desember 2012 Penggugat pindah di Jalan Raya Kemiri



Sentani, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan sentani Kabupaten Jayapura sampai sekarang, sedangkan pada bulan Februari 2013 Tergugat tinggal di BTN. Idaman hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama Umur.7 tahun; dalam asuhan Orangtua Tergugat;
 2. Anak Kedua Umur 4 tahun, dalam asuhan Orangtua Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar,dan main judi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Februari 2013 saat Tergugat berkunjung di tempat kerja Penggugat, disana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disertai pemukulan Tergugat kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, serta perubahannya, maka Penggugat memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sentani, untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hujkum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa para pihak telah sepakat menunjuk mediator yang akan melakukan media- si dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Drs. Mukhlis, MH akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak Pertama** Umur.7 tahun; dalam asuhan Orangtua Tergugat sedangkan **anak Kedua** Umur 4 tahun, dalam asuhan Orangtua Penggugat;



- c. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar adanya;
- d. Bahwa Tergugat pada intinya belum mau bercerai dengan Penggugat namun, jika Penggugat terus menghendaki perceraian Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat akan tetapi untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan didalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Asli surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan Hinekombe atas nama Penggugat nomor 474.4/281/2013 tertanggal 27 Februari 2013 telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian di beri tanggal dan paraf serta diberi tanda bukti **P.1)**
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor 97/01/VI/2005, Tanggal 14 Juni 2005 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudia diberi paraf dan tanggal kemudian diberi kode **P.2)**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, karena sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan karena ketika Saksi mengenal Penggugat, Penggugat telah bersuami dan diperkenalkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga sewaktu tinggal di BTN, karena yang Saksi ketahui ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa selama Saksi tidak melihat adanya pertengkaran ketika Saksi berkunjung kerumah Penggugat;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui tidak harmonis sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat dan memukul Penggugat yang penyebabnya Saksi telah ketahui;
- Bahwa Saksi telah menasihati agar tidak usah bercerai akan tetapi yang dijalani rumah tangga adalah Penggugat maka Saksi tidak bisa memaksa;

2. SAKSI II, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga di BTN Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tidak mendengar jelas apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat suka main judi dan suka keluar malam dan kembali pada pagi hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali oleh Imam Masjid di BTN;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang di waktu pagi;

Menimbng, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kedua



belah pihak telah tidak keberatan untuk bercerai dan memohon untuk diberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas "*audi et alteram partem*" yang artinya tiap-tiap yang berperkara harus diperlakukan dengan sama dan adil, sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui relas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani, tertanggal 13 Maret 2013 dan telah menghadap di persidangan sehingga telah didengar keterangannya, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 138 ayat (1) KHI;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka terlebih dahulu dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, dengan difasilitatori oleh **Drs.Mukhlis,M.H.**, akan tetapi usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada titik temu meskipun demikian sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan telah menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mencoba kembali hidup rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang telah dibuktikan dengan surat keterangan domisili (P.1) yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat juga ringan tangan;
- Tergugat sering keluar malam dan kembali hingga larut malam
- Tergugat juga suka main judi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah pada intinya tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat melainkan membenarkan semua keterangan Penggugat tersebut dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah dalil nomor 1,4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil 1, 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengaju kan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 1 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Prnggugat telah menghadirkan alat bukti P.2 tentang akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi, maka posita tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa posita nomor 4 surat gugatan tentang alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar, suka ringan tangan, suka bermain judi, suka keluarmalam, semuanya telah tidak dibantah oleh Tergugat hal tersebut diketahui dan dingar langsung oleh dua para Saksi sehingga patut di duga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga posita tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 5 Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Desember 2012 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, atas dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan karena dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang tidak mengetahui perihal nafkah yang diterlantarkan oleh Tergugat, atas dalil diatas harus dinyatakan tidak terbukti karena keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 6 Penggugat mendalilkan pada bulan Februari tahun 2013 Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat di lokasi pertokoan Sentani City Square, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut yang pada akhirnya Tergugat memukuli Penggugat di halayak ramai, dalil tersebut dilihat langsung oleh saksi pertama Penggugat karena kejadian tersebut juga ditempat kerja Saksi, meskipun saksi kedua Penggugat tidak melihat terjadi tersebut akan tetapi untuk membuktikan adanya pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti karena saksi kedua yang tidak lain adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering mendengar terjadi perselisihan dan pertengkran, sehingga atas posita nomor 6 telah terbukti adanya dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 dan P2 dan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh berbagi anak pertama oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;



3. Bahwa Terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat suka main judi, Tergugat suka keluar malam, hal mana telah tidak dibantah oleh Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran Surah arum ayat 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari kamu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS.30:21);

Menimbang, bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat pernah memukuli Penggugat di tempat kerja Penggugat yang disaksikan oleh teman kerja penggugat dan halayak ramai, tindakan Tergugat ini telah melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan syariat islam, Syekh Muhammad bin uamar an-Nawawi al-Bantani menuturkan bahwa pukulan yang diizinkan adalah pukulan yang terbatas dan terukur atau dalam istilah fiqh adalah *dharban ghairu mubarrihin* beberapa ulama’ juga melarang memukul anggota tubuh seperti wajah, tulang, dan alat-alat vital didalam tafsir *jami’ul al-Bayan* karya imam at-Thabari mendeskripsikan bahwa pukulan yang terukur adalah pukulan dengan siwak atau kayu pembersih gigi kepada istri, sementara yang dilakukan Tergugat telah melampaui batas karena menampar wajah Penggugat, kejadian ini menunjukan telah terjadi hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1



tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan masa depan anak, dengan demikian perceraian ini akan lebih baik dari pada harus mempertahankan perkawinan, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum islam;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضررا

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan pertimbangan tersebut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 10 tahun 1983, Jo. Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 209 ayat 4 KUHPdata, jo. pasal 29 ayat (1 dan 2) serta pasal 30 Undang-undang nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia, jo. doktrin ulama dalam kitab *Gayatul Maram* sebagai berikut:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya*”, dengan demikian permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan permohonan Penggugat patut di kabulkan

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan angka 6 tentang penelantaran nafkah, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 6 harus ditolak;

Menimbang, oleh karena perkara ini dikabulkan dan diputus oleh pengadilan maka jenis putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughras, hal ini telah sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1434 H.** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari **Drs. Nurul Huda, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Agus Salim, S.Ag, M.SI** dan **Fahri Saifuddin, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Salim, S.Ag, M.SI

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

, SH., M.P.

hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)